



**PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA**

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 061 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK
WALIKOTA AMBON**

- Menimbang** :
- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal **28 Maret 2011** telah memiliki **Anak Kedua** sesuai dengan **Akta Kelahiran** Nomor : **1636/CS/2011** tanggal **07 Oktober 2011**.
 - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
 - bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
 - SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.
- Memperhatikan** :
- Surat dari **Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon** Nomor : **841.6/23/SPPP** tanggal **07 November 2022** perihal Permohonan **Tunjangan Anak Kedua** dari **NATHANEL ALFONS**.
 - Kutipan **Akta Perkawinan** Nomor : **04/N/2010** tanggal **15 Januari 2010**.
 - Akta Kelahiran Anak Kedua** a.n. **HELWINOSTA IMANUEL ALFONS** Nomor : **1636/CS/2011** tanggal **07 Oktober 2011**.
- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- Nama : **NATHANEL ALFONS**
NIP : **197711082007011016**
Pangkat/Gol. Ruang : **Pengatur Tk.I (II/d)**
Unit Kerja : **Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon**
Terhitung Mulai Tanggal **01 November 2022** diberikan **Tunjangan Anak Kedua** a.n. **HELWINOSTA IMANUEL ALFONS**, sebesar 2 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia **21** tahun, anak telah menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.
- KETIGA** : Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** dapat diperpanjang sampai dengan usia **25** tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan dari Lembaga Pendidikannya
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 15 - 11 - 2022

a.n Pj. WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA



Drs. **AGUS RIRIMASSE, AP, M.Si**
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750222 199311 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
- Inspektur Kota Ambon;
- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon;
- Yang Bersangkutan di tempat;
- Pertinggal.